



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, perlu menyusun regulasi berkaitan dengan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Persalinan Walikota dapat membentuk Peraturan Walikota tentang Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Unit Pelaksana Teknis Klinik Rumah Bersalin Paten yang selanjutnya disebut Klinik RB Paten adalah pemberi pelayanan persalinan secara normal.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang meliputi pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir dan rujukan ibu hamil/ bersalin.

9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jampersal.
10. Peserta Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin yang ada di Daerah dan belum mempunyai jaminan kesehatan (JKN), atau sumber pembiayaan yang lain.
11. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
12. Pelayanan Transportasi Rujukan adalah transportasi untuk keperluan rujukan ibu hamil dari fasilitas pelayanan kesehatan sebelumnya menuju fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lanjutan.
13. Persalinan dan Perawatan Kehamilan Risiko Tinggi adalah pelayanan yang diberikan selama ibu hamil dan melahirkan dengan indikasi medis/ risiko tinggi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit kelas III.
14. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.
15. *Postnatal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 40 (empat puluh) hari setelah bersalin oleh tenaga kesehatan.
16. Bayi Baru Lahir adalah anak dengan usia 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
17. Buku Kesehatan Ibu Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA adalah catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas dan anak bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program Jampersal di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta Bayi Baru Lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal 4

Sasaran program Jampersal meliputi:

- a. ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta Bayi Baru Lahir dari keluarga miskin di Daerah yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya; dan
- b. ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas miskin yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat tetapi sudah tidak aktif.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Program Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Jenis pelayanan program Jampersal meliputi:
 - a. ibu bersalin normal;
 - b. perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis;
 - c. ibu bersalin dengan risiko tinggi, penyulit, dan/atau dengan *Sectio Cesaria*;
 - d. ibu nifas dengan komplikasi atas indikasi medis;
 - e. pelayanan keluarga berencana pasca Persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - f. bayi baru lahir dengan indikasi medis dan *screening hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir;
 - g. transportasi rujukan ibu hamil dan bayi baru lahir; dan
 - h. Ibu hamil dan ibu bersalin dengan indikasi penyakit HIV, Hepatitis B, dan sifilis.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk tim pelaksana Program Jampersal.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Kepala Dinas;
 - b. ketua : Kepala Bidang yang membidangi pelayanan dan sumber daya kesehatan;
 - c. sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan Kesehatan;

- d. anggota : 1. unsur Dinas;
2. unsur fasilitas kesehatan pemberi layanan;
3. unsur lintas program pada Dinas.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Tata Laksana Pelayanan Program Jampersal

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan Jampersal hanya berlaku di perawatan/ pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (2) Pelayanan kesehatan dengan Jampersal ini hanya dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi medis, peserta Jampersal dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut milik Pemerintah Daerah dan swasta yang telah bekerja sama dengan Dinas.

Pasal 8

Dalam pelayanan program Jampersal, Klinik RB Paten dan Rumah Sakit harus menyediakan:

- a. obat;
- b. bahan dan alat medis habis pakai; dan
- c. bahan penunjang lainnya dalam rangka pelayanan perawatan kehamilan dan pelayanan persalinan.

Bagian kedua
Prosedur Pelayanan

Pasal 9

- (1) Peserta program Jampersal yang membutuhkan pelayanan persalinan normal dapat berkunjung langsung ke Klinik RB Paten.
- (2) ibu bersalin dan/atau Bayi Baru Lahir yang mendapat pelayanan kesehatan di Klinik RB Paten melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP-el atau identitas lainnya;
 - b. fotokopi KK;
 - c. rekomendasi Dinas; dan
 - d. surat pernyataan tidak mampu di bidang pembiayaan kesehatan bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Peserta atau anggota keluarganya mengetahui rukun tetangga dan rukun warga setempat.
- (3) Dalam hal Peserta tidak dapat menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus melampirkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Peserta yang mendapat perawatan di Rumah Sakit melengkapi persyaratan berupa:
 - a. fotokopi KTP-el atau identitas lainnya;
 - b. fotokopi KK;
 - c. rujukan dari Klinik RB Paten; dan
 - d. rekomendasi dari Dinas.
- (2) Dalam hal Peserta tidak dapat menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melampirkan surat keterangan domisili atas identitas diri lainnya.

Pasal 11

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikecualikan bagi Peserta dengan kasus gawat dan/atau darurat.
- (2) Peserta dengan kasus gawat dan/atau darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan surat keterangan dari instalasi/ unit gawat darurat Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan yang dituju.
- (3) Apabila Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan pelayanan lebih lanjut, maka dapat dirujuk ke kelas III pada Rumah Sakit tingkat lanjutan.

Pasal 12

- (1) Peserta yang dirujuk ke Rumah Sakit tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP-el atau identitas lainnya;
 - b. fotokopi KK;
 - c. rujukan dari Rumah Sakit asal;
 - d. surat pernyataan tidak mampu di bidang pembiayaan kesehatan bermaterai 6000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh Peserta atau keluarga; dan
 - e. rekomendasi dari Dinas.
- (2) Dalam hal Peserta tidak dapat menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melampirkan surat keterangan domisili atas identitas diri lainnya.

Bagian Ketiga

Pelayanan Bagi Peserta

Pasal 13

- (1) Peserta program Jampersal mendapat pelayanan kesehatan di Klinik RB Paten meliputi:
 - a. pelayanan persalinan normal.

- b. pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan alat kontrasepsi disediakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - c. perawatan Bayi Baru Lahir risiko tinggi atas indikasi medis termasuk penyakit HIV, Hepatitis B, dan *screening hipotiroid kongenital*; dan
 - d. pelayanan pra rujukan.
- (2) Peserta program Jampersal mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi:
- a. pelayanan ANC dan pemeriksaan PNC dengan risiko tinggi atas indikasi medis termasuk penyakit HIV, Hepatitis B, dan Sifilis;
 - b. pelayanan persalinan dengan penyulit dan/ atau *Sectio Caesaria*;
 - c. pelayanan perawatan Bayi Baru Lahir dan *screening hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir atas indikasi medis; dan
 - d. transportasi rujukan ibu hamil.

BAB V

SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Dinas yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Klaim

Pasal 15

- (1) Pengajuan klaim program Jampersal pada Klinik RB Paten meliputi:
- a. klaim persalinan normal; dan

- b. klaim pra rujukan;
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. fotokopi surat keterangan lahir;
 - b. fotokopi *partograf*/ catatan kemajuan persalinan; dan
 - c. surat pernyataan tidak mampu di bidang pembiayaan kesehatan bermaterai 6000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh Peserta atau keluarga dengan mengetahui rukun tetangga dan rukun warga setempat.

Pasal 16

- (1) Pengajuan klaim Program Jampersal pada Rumah Sakit meliputi:
 - a. klaim persalinan dengan penyulit dan *Sectio Caesaria*;
 - b. klaim ANC dan persalinan risiko tinggi berdasarkan indikasi medis;
 - c. kehamilan risiko tinggi seperti Abortus, kehamilan ektopik terganggu;
 - d. klaim Bayi Baru Lahir risiko tinggi berdasarkan indikasi medis; dan
 - e. klaim PNC dengan komplikasi atas indikasi medis.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. klaim persalinan dengan penyulit dan *Sectio Caesaria*:
 - 1. fotokopi KTP-el, KK, atau surat keterangan domisili;
 - 2. surat pernyataan tidak mampu dibidang pembiayaan kesehatan bermaterai 6000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh pasien atau keluarganya;
 - 3. surat keterangan lahir;
 - 4. bukti biaya persalinan; dan
 - 5. rekomendasi dari Dinas.
 - b. klaim ANC dan persalinan risiko tinggi, dan PNC atas indikasi medis:
 - 1. fotokopi KTP-el, KK, atau surat keterangan domisili;
 - 2. surat pernyataan tidak mampu dalam pembiayaan kesehatan;

3. fotokopi Buku KIA;
 4. rujukan dari Klinik RB Paten, kecuali pasien gawat dan/atau darurat; dan
 5. rekomendasi dari Dinas.
- c. klaim Bayi Baru Lahir atas indikasi medis:
1. fotokopi KTP-el, KK orang tua, atau surat keterangan domisili;
 2. fotokopi Buku KIA;
 3. surat keterangan kelahiran;
 4. bukti biaya perawatan; dan
 5. rekomendasi dari Dinas.
- d. klaim ibu hamil risiko tinggi atas indikasi medis:
1. fotokopi KTP-el, KK, atau surat keterangan domisili;
 2. surat pernyataan tidak mampu dibidang pembiayaan kesehatan bermaterai 6000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh pasien atau keluarganya;
 3. fotokopi Buku KIA;
 4. rujukan dari Klinik RB Paten atau fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 5. bukti biaya perawatan; dan
 6. rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga
Sistem Pembayaran Dana

Pasal 17

- (1) Klinik RB Paten dan Rumah Sakit mengajukan klaim setiap bulan ke Dinas melalui seksi yang membidangi pelayanan kesehatan selaku pengelola dana program Jampersal berdasarkan tarif pelayanan kesehatan peserta penerima bantuan iuran kelas III.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dinyatakan lengkap, Kepala Dinas mengajukan pencairan dana program Jampersal melalui bendahara pengeluaran Dinas.
- (4) Dinas memberikan pembayaran atas klaim dari Klinik RB Paten dan Rumah Sakit setelah permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terselesaikan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jampersal dilaksanakan oleh tim pelaksana Jampersal.
- (2) tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan program Jampersal setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan program Jampersal kepada Gubernur melalui kepala dinas kesehatan provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber dana program Jampersal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Agustus 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 31